



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KADUHEJO

Jl. Raya Pandeglang-Labuan Km.6 Kp. Rokoybarat Desa Sukasari
email: panwaslukaduhejo@gmail.com



KECAMATAN KADUHEJO

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN KADUHEJO
DENGAN
KORWIL DISDIKPORA KECAMATAN KADUHEJO
Nomor : 008/K.BT-02-19/HK.02.00/8/2024
Nomor : 800/S.2 - Disdikpora/8/2024
T E N T A N G
PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **AHMAD SYAHRONI**
Jabatan : Ketua
Instansi : **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kaduhejo**
Kabupaten Pandeglang
Alamat : Jalan Raya Pandeglang – Labuan KM.6 Kp. Rokoybarat Desa Sukasari
Kecamatan Kaduhejo, Kab. Pandeglang
Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kaduhejo** Kabupaten Pandeglang dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : MUHAMMAD IKBAL PAUSI
Jabatan : OPK
Instansi : **KORWIL DISDIKPORA Kecamatan Kaduhejo**
Alamat : Jalan Raya Pandeglang – Labuan KM.5 Kp. Rokoybarat Desa Sukasari
Kecamatan Kaduhejo, Kab. Pandeglang
Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **KORWIL DISDIKPORA Kecamatan Kaduhejo** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pencegahan dan pengawasan netralitas **Aparatur Sipil Negara** yang tertuang dalam **4 pasal**, sebagai berikut:

Pasal 1
STATUS

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

Pasal 2
KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi ke pemilihan yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran netralitas **Aparatur Sipil Negara**

Pasal 3

KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan netralitas **Aparatur Sipil Negara** dengan cara sebagai berikut:

1. **KORWIL DISDIKPORA Kecamatan Kaduhejo** akan menjaga netralitas **Aparatur Sipil Negara** agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara **KORWIL DISDIKPORA Kecamatan Kaduhejo** dengan **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kaduhejo** secara berkala guna untuk sinergitas antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan netralitas **Aparatur Sipil Negara**;
3. **KORWIL DISDIKPORA Kecamatan Kaduhejo** akan menindak tegas **Aparatur Sipil Negara** diwilayah Kecamatan Kaduhejo yang melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. **KORWIL DISDIKPORA Kecamatan Kaduhejo** akan segera melaporkan kepada **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kaduhejo** jika didapati **Aparatur Sipil Negara** melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4

PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA

**Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Kaduhejo**



AHMAD SYAHRONI

PIHAK KEDUA

KORWIL DISDIKPORA Kecamatan Kaduhejo



MUHAMMAD IKBAL RAUSI